



PUTUSAN

NOMOR 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak pihak-pihak antara;

Penggugat; umur 27 tahun, tanggal lahir, 24 Januari 1996, agama Islam, Pekerjaan Buruh/TKW, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIONO, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Bima No.5A Kebonmanis - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat; Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 03 Desember 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan-keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dibawah register Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 12 Desember 2023 mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah menikah secara sah di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap namun akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4582/Pdt.G/2022/PA.Clp, dengan Akta Cerai Nomor : 4833/AC/2022/PA.Clp tanggal 21 November 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama : yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2018 (± 5 tahun);
3. Bahwa permohonan hak asuh anak Penggugat tersebut di atas adalah untuk persyaratan anak Penggugat yang bernama Ghaitsaa Berliana Yuliandi binti Gestangga Adias Yuliandi sebagai persyaratan untuk membuat Paspor di Kantor imigrasi Kabupaten Cilacap karena anak Penggugat tersebut akan di bawa liburan/rekreasi ke Sydney Australia oleh Ibu Tergugat yang bernama Yuli H;
4. Bahwa Penggugat sekarang berada di luar negeri (singapore) dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Ayu yang telah menikah pada bulan Mei Tahun 2023, dan Penggugat dan Tergugat berjanji akan mengasuh dan mendidik anak yang bernama Ghaitsaa Berliana Yuliandi secara bersama-sama walaupun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
5. Bahwa karena untuk persyaratan membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilacap saja maka Penggugat dan Tergugat tidak keberatan kalau saat ini anak tersebut di asuh sementara oleh Ibu Penggugat yang bernama Manisem, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciacap untuk memberikan hak asuh / hak pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk berkenan menerima Gugatan Hak Asuh Anak ini, kemudian memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hukumnya bahwa Hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak yang bernama yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2018, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ata u :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat hadir diwakili/didampingi kuasanya dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendaknya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301106401960003, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4833/AC/2022/PA.Clp, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-15112018-0013, tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-3);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3301102906200012, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-4);

Bahwa kecuali bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. , Kabupaten Cilacap;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat pernikahan, mereka telah bercerai kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini anak mereka diasuh oleh Saksi dan sudah bersekolah di TK Masitoh, Gandrungmangu, Cilacap;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang sayang dan perhatian sama anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat walafiat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan ini adalah membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilacap karena anak mereka akan di bawa liburan / rekreasi ke Sydney Australia oleh ibu Tergugat yang bernama Yuli H;

2. , Kabupaten Cilacap;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mereka telah bercerai 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghaitsaa Berliana Yuliandi, berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang berada di Singapura;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Penggugat dan sudah bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orangnya baik dan bertanggungjawab dan sayang pada anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat walafiat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan ini adalah membuat paspor karena anak mereka akan diajak liburan oleh ibu Tergugat ke Australia;

Bahwa terhadap keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan kehendaknya yang selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa, segala peristiwa jalannya persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendaknya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak didasari dengan suatu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai dengan maksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengasuhan Anak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah untuk persyaratan anak Penggugat yang bernama Ghaitsaa Berliana Yuliandi binti Gestangga Adias Yuliandi sebagai persyaratan untuk membuat Paspor di Kantor imigrasi Kabupaten Cilacap karena anak Penggugat tersebut akan di bawa liburan/rekreasi ke Sydney Australia oleh Ibu Tergugat yang bernama Yuli H. Karena untuk persyaratan membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilacap saja maka Penggugat dan Tergugat tidak keberatan kalau saat ini anak tersebut di asuh sementara oleh Ibu Penggugat yang bernama Manisem;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum pihaknya mengakui atau setidaknya tidak membantah atas alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) dan saksi saksi-saksi, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. 3301106401960003, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Cilacap. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Cerai Nomor 4833/AC/2022/PA.Clp, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap sehingga dengan demikian Penggugat berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-15112018-0013, tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-3) dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No 3301102906200012, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama **Ghaitsaa Berliana Yuliandi**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2018 (± 5 tahun) adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan-alasan gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagai saksi sehingga oleh karenanya keterangannya telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan ibu Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat walafiat dan tujuan Penggugat ke Pengadilan ini adalah membuat paspor karena anak mereka akan diajak liburan oleh ibu Tergugat ke Australia;

Menimbang, bahwa apabila kedua orangtua sang anak bercerai sehingga keduanya tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tempat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman (satu rumah), maka secara fisik si anak harus mengikuti salah satu dari dua orangtuanya;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan lebih lanjut bahwa hak mengasuh, merawat dan memelihara (*hadhanah*) adalah yang bersifat *fisical custody* yaitu hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya secara fisik hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat *fisical custody* merupakan bagian dari *legal custody*, dimana *legal custody* adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab kedua orangtua secara utuh, seimbang dan berkesinambungan, untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan rohani, psikologis, jasmani, finansial maupun sosial anak;

Menimbang, bahwa secara hukum hak pengasuhan anak secara limitatif telah diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;

2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- a. *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;*
- b. *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”;*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak halmana sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ghaitsaa Berliana Yuliandi**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2018 (± 5 tahun) yang berarti belum mumayyiz, maka secara hukum, lagi pula Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah hadir dalam persidangan yang berarti mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah atas tuntutan *a quo*, hak asuh dan pemeliharannya patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu kalau dicermati secara seksama Penggugat mengajukan perkara *a quo* hanya untuk kepentingan pembuatan paspor guna kepentingan anak untuk diajak berlibur keluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat dinilai cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), sehingga petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak, sebagaimana juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai anak kandung anak tersebut. Dengan demikian Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung si anak. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan yang sangat diperlukan bagi si anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa meskipun anak ditetapkan dalam pengasuhan pihak Penggugat, namun Penggugat atau siapapun juga tidak boleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi atau melarang Tergugat jika ingin mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tentang terputusnya komunikasi antara anak dengan Tergugat (ayah) oleh karena anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, secara hukum menjadi tanggung jawab Penggugat (ibu) sebagai pemegang hak hadhanah yang wajib melindungi anaknya dengan segala hak dan kepentingannya, oleh karenanya anak tersebut harus dapat berkomunikasi/bersilaturahmi dengan Tergugat selaku ayahnya secara wajar sesuai kondisi yang ada;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kepentingan akan keselamatan dan perlindungan anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat nama **Ghaitsaa Berliana Yuliandi**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2018 (\pm 5 tahun) dapat dikabulkan dengan kewajiban Penggugat harus memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu kepada anak tersebut dan jika dikemudian hari akses tersebut tidak diberikan oleh Penggugat maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah. (*Vide* Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2018 (\pm 5 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Amin, M.H.** dan **Drs. H. Nursalim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Vianita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	53.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	229.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5727/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)